

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2471 K/12/MEM/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 1246 K/12/MEM/2009 TENTANG HARGA PATOKAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2009**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan bertambahnya kendaraan bermotor dan kegiatan kampanye Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, konsumsi BBM Tertentu jenis Bensin Premium dan Minyak Solar akan melebihi kuota sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah tanggal 24 Agustus 2008 s.d. 29 Oktober 2008 sebesar 36.854.448 KL;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1246 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5041);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4253);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1246 K/12/MEM/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1956 K/12/MEM/2009 tanggal 29 September 2009;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-7MK.02/2009 tanggal 8 Januari 2009 hal Harga Patokan Jenis BBM Tertentu Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1246 K/12/MEM/2009 TENTANG HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1246 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1956 K/12/MEM/2009, diubah sebagai berikut :

1. Mengubah...



1. Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1246 K/12/MEM/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2009 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
2. Menambah ketentuan Diktum Keempat A, sehingga berbunyi sebagai berikut :


KEEMPAT A : Penambahan volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat tidak melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dan pembayarannya sesuai dengan realisasi yang besarnya diklarifikasi dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



DARWIN ZAHEDY SALEH *a*

Tembusan:


1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2471 K/12/MEEM/2009
TANGGAL : 26 November 2009

JENIS DAN VOLUME JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

No.	Jenis BBM	Volume Penjualan BBM Bersubsidi
		KL
1.	Bensin Premium	20.946.992
2.	Minyak Tanah	4.700.000
3.	Minyak Solar	11.817.671
	Jumlah	37.464.663

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Darwin Zahedy Saleh
DARWIN ZAHEDY SALEH *az*